

ANALISIS STATISTIKA STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PENGEMBANGAN PEDESAAN (KSP3) CABANG LAHUSA TAHUN 2022

¹Indah Permata Sari Lase, ²Efrata Gee

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Indahpermata0293@gmail.com, efratagee2709@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa telah memperhatikan dengan baik dan persyaratan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi didasarkan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan. Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui hambatan nasabah dalam menyelesaikan kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa. Mendeskripsikan strategi penyelesaian kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan yaitu 1) Hambatan dalam penyelesaian kredit macet adalah masalah ekonomi, kondisi ekonomi yang menurun atau adanya kegagalan usaha. 2) Strategi dalam penyelesaian kredit macet yaitu: Rescheduling (penjadwalan kembali), Restructuring (persyaratan kembali) dengan melakukan perubahan persyaratan perjanjian, yaitu penambahan dana, perubahan jadwal angsuran. Saran peneliti yaitu: Bagi koperasi hendaknya dalam penyaluran kredit kepada nasabah dilakukan analisis lebih teliti lagi, pengawasan diperketat dan mempelajari dengan baik profil usaha nasabah. Bagi nasabah yang telah diberikan pinjaman sedapat mungkin dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan bersikap jujur dalam pembayaran kredit sebelum jatuh tempo.

Kata Kunci : *Analisa Statistika, Koperasi Impan Pinjam, Kredit Macet*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian globalisasi yang semakin meningkat, melalui perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhana untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang memperoleh finansial dari hasil usaha atau pekerjaan. Dilain sisi apa bila usaha dari hasil pekerjaan masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan lembaga keuangan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu ntuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang. Kredit, sebagai salah satu cara memperoleh, keberadaan dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat semenjak dulu. Baik itu kredit dari lembaga perbankan, maupun kredit dalam bentuk yang diperoleh dari perorangan. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung tanpa paksaan dan memiliki hak yang sama, berkewajiban dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Koperasi Indonesia Menurut perundang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomia rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Pada umumnya koperasi bekerja secara optimal dalam mencapai pemenuhan segala kebutuhan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi masyarakat mendukung semangat yang hakikih dalam mewujudkan setiap hak ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Koperasi yang memiliki latar belakang usaha yaitu lembaga keuangan dimana sumber dana diambil dari anggota dan menyalurkan dana tersebut melalui kegiatan perkreditan melalui anggota kopersi yang notabene bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam pemberian kredit oleh koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam tidak terlepas dari sebuah

resiko misalkan resiko berupa tidak tertagihnya kredit atau terjadi kemacetan pembayaran angsuran setiap bulan oleh anggota koperasi.

Berdasarkan studi pendahuluan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa telah memperhatikan dengan baik dan persyaratan dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi yang didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan. Persyaratan peminjaman yang telah ditetapkan yaitu melengkapi dan menyerahkan dokumen administrasi (fotocopy KTP dan fotocopy kartu keluarga) dan wajib menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang asli dan masih berlaku, membayar Jaminan Pinjaman Anggota (JPA) sesuai dengan interval persentase ketentuan yang berlaku di KSP3 Nias. Dalam memproses Jaminan Pinjaman Anggota (JPA) kepada ahli waris, ahli waris melengkapi dan menyerahkan dokumen pendukung administrasi seperti fotocopy KTP dan fotocopy kartu keluarga, dan bukti pembayaran Jaminan Pinjaman Anggota (JPA). Tetapi kenyataannya masih terjadi ketidak lancaran dalam pelunasan kredit atau mengalami masalah kredit macet di mana kredit yang disalurkan sebagian besar tidak terbayarkan kembali hingga berbulan-bulan sampai menyentuh hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah tersebut.

Tabel 1
Data Kredit Macet KSP3 Cabang Lahusa

No.	Tahun	Jumlah Peminjam	Kredit yang Disalurkan	Kredit Terbayarkan	Kredit Macet
1	2019	115 Anggota	2.559.203.000	1.208.310.000	1.350.893.000
2	2020	142 Anggota	3.205.617.000	914.392.000	2.291.225.000
3	2021	137 Anggota	2.826.331.000	1.041.319.000	1.785.012.000

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Cabang Lahusa, tahun 2019-2021.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut melalui pelaksanaan penelitian dengan judul **“Strategi Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa Tahun 2022”**.

1. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, menurut Yusuf (2015:329) “Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena dan fokus dan multi metode, bersifat alamiah dan holistik mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif”. Selanjutnya, Penelitian deskriptif suatu penelitian yang lebih memfokuskan peneliti untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan atas dasar data yang ditemukan dari subjek. Penelitian mendeskripsikan dan menggambarkan tentang penyelesaian kredit macet di koperasi dengan cara dari hasil analisis data dan didukung dari referensi-referensi yang kemudian untuk ditarik kesimpulan, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai penyelesaian kredit macet di koperasi simpan pinjam pengembangan pedesaan (KSP3) cabang Lahusa. Tempat penelitian ini di koperasi simpan pinjam pengembangan pedesaan (KSP3) cabang Lahusa.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 selama satu bulan dan setelah diterbitkannya surat izin penelitian. Menurut Sugiyono (2013:430) teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain yang dibuat kesimpulan untuk memudahkan diri sendiri maupun orang lain cepat memahami. setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan model interaktif (*intactive model of analysis*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:431-438).

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-

hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi dalam penelitian ini yaitu menganalisis penyebab kredit macet dan bentuk penyelesaian pinjaman macet di koperasi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini peneliti mengdisplay data dengan teks yang sifatnya naratif dengan tujuan memudahkan untuk memahami apa yang sedang dialami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dimengerti.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data-data terkumpul, diklarifikasi kemudian dianalisis sebagai langkah akhir dalam penelitian ini, diambil suatu kesimpulan dari permasalahannya. Maka selanjutnya menarik kesimpulan dari data-data atau temuan yang kemudian untuk dijadikan bahan pembahasan yaitu, penyebab kredit macet dan bentuk penyelesaian kredit macet.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Setting Penelitian

Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan telah hukum. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KSP3 Cabang Lahusa berpedoman pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Perkoperasian dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa dengan berbadan hukum dengan nomor: 26/BH/KWK.2/XI/2022 dan pertama kali dirintis oleh Frater J. Hems, CMM.

Setelah melaksanakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, maka untuk memudahkan analisis data, peneliti menggunakan koding data seperti di berikut ini.

Hambatan Nasabah dalam Menyelesaikan kredit macet dia Koperasi Simpan Pinjaman Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa

Temuan penelitian terkait hambatan nasabah dalam menyelesaikan kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa, dapat ditabulasikan berikut ini.

Tabel 4.1

Hambatan Nasabah dalam Menyelesaikan Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa Tahun 2022

No	Kode	Data Transkrip	Tema
1	Kondisi ekonomi nasabah.	Faktor nasabah tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun atau adanya kegagalan usaha.	Perilaku nasabah.
2	Penyelesaian kredit.	Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa ada beberapa tindakan yang diambil. Pertama diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, kalau tidak di indahkan kita baru laku kian tindakan penjadakan, dan dilakukan resitrukturisasi kredit seperti penjadwalan ulang jika ada niat baik kreditur dalam membayar kreditnya.	Tindakan.
3	Resiko kredit macet.	Hambatan dalam penyelesaian kredit macet, pertama nasabah sebenarnya dalam hal kewajiban nasabah mampu membayar pinjamnya namun ada beberapa nasabah dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah atau dengan sengaja melarikan diri, dan ada juga nasabah mengalami masalah ekonomi, dimana nasabah tidak bisa mengelola u sahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak nasabah sulit memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditnya.	Komitmen.

Sumber: Hasil Penelitian, Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan faktor terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa adalah nasabah tidak ingin membayar kewajibannya dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun atau adanya kegagalan usaha. Faktor secara eksternal maupun internal, faktor yang bersifat eksternal tersebut adalah keadaan perekonomian dari nasabah yang tidak mendukung perkembangan usahanya, di satu sisi nasabah memiliki etika baik untuk memayarnya dan dikarenakan usaha nasabah mengalami suatu musibah misalnya mengalami sakit atau terjadi musibah, hal ini dapat mempengaruhi kualitas kredit atau menyebabkan kredit macet, selain itu faktor yang bersifat internal tersebut dikarenakan pada umumnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperhitungkan sebelumnya.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa dan beberapa tindakan yang diambil. Pertama diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, kalau tidak diindahkan pengurus koperasi melakukan tindakan penjadwalan, dan dilakukan restrukturisasi kredit seperti penjadwalan ulang jika ada niat baik kreditur dalam membayar kreditnya. Hambatan dalam penyelesaian kredit macet, karena mengalami masalah ekonomi, dimana nasabah tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak nasabah sulit memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditnya, dan pertama nasabah sebenarnya nasabah dalam melunasi pinjamannya memiliki kewajiban dalam melunasi pinjamannya, namun ada beberapa nasabah yang berkarakter buruk sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri.

Koperasi simpan pinjam bergerak di bidang jasa keuangan, perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu usaha penting dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus di hadapi setiap koperasi. Kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Menurut Kasmir (2014:78) "Dikatakan kredit macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan". Kredit macet suatu kredit koperasi yang disalurkan kepada anggota dimana anggota tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada koperasi. Menurut Andrianto (2020:22) dalam hal perkreditan apa bila terdapat pinjaman macet maka dapat digolongkan yaitu: Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau angsuran bunga yang telah melampaui, kerugian operasional di tutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

Kredit macet dapat terjadi karena kesalahan pihak nasabah dan kesalahan pihak koperasi. Kesalahan pihak nasabah pada umumnya disebabkan karena mengalami kegagalan bisnis, kemampuan ekonomi, mengalihkan kredit tidak seperti yang diajukan, kredit digunakan untuk menutup kredit lain, nasabah kabur atau tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit, beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, diawal pembayaran baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya pembayaran selanjutnya macet. Kredit macet karena kesalahan koperasi pada umumnya di sebabkan karena kelemahan pengendalian internal dalam menyalurkan kredit, upaya penagihan yang kurang maksimal, jaminan tidak memadai, salah dalam melakukan analisa kredit, pemberian kredit melebihi kemampuan bayar nasabah, pemberian kredit berkali-kali padahal kredit sebelumnya belum dilunasi, dan lain-lain.

Dalam hal kesepakatan bersama penyelamatan kredit macet yaitu sebagai berikut:

- a. *Resicheduling* (penjadwalan kembali) dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit.

Strategi dalam penyelesaian kredit macet dengan cara *resichedulinga* (penjadwalan kembali) melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pinjaman yaitu proses dan persyaratan pinjaman dengan melakukan identifikasi berkas (syarat administratif) dan poin penting survei terhadap p usaha dan barang jaminan milik nasabah. Syarat perjanjian kredit yaitu kelengkapan administrasi seperti halnya KTP, KK, kedua memantau pekerjaan yang di miliki oleh nasabah yang melakukan pengajuan kredit baik secara sengaja maupun sewaktu-waktu dengan tanpa adanya pemberitahuan.

- b. *Resitrustructing* (persyaratan kembali) dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian
 Proses kedua yaitu *resitrustructing* (persyaratan kembali) dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian. memperhatikan syarat dan keringanan dalam kesepakatan perjanjian, seperti penambahan dana, perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan sebuah hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa.

1. Hambatan dalam penyelesaian kredit macet, nasabah mengalami masalah ekonomi, di mana nasabah tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak nasabah sulit memenuhi kewajibannya untuk kreditnya.
2. Strategi dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) cabang Lahusa yaitu : a) *Resicheduling* (penjadwalan kembali) dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yaitu proses dan persyaratan pinjaman dengan melakukan identifikasi berkas (syarat administratif) dan poin penting survei terhadap usaha dan barang jaminan milik nasabah. b) *Resitrustructing* (persyaratan kembali) dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian. Perubahan atas sebagian atau persyaratan perjanjian, seperti penambahan dana, perubahan jadwal angsuran, atau angka waktu kredit.

Apa bila proses *resicheduling* (penjadwalan kembali) dan *restructuring* (persyaratan kembali) tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh pihak nasabah yang memiliki pinjaman macet petugas koperasi melakukan penyitaan jaminan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara negosiasi datang ke rumah nasabah untuk bertanya kenapa belum membayar kredit yang dipinjam, dan jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijaminan dikoperasi. Proses akhir yang dapat ditempuh pihak koperasi terhadap kredit macet yaitu dengan penghapusan kredit. Syarat penghapusan kredit yaitu kredit macet yang tidak dapat di tagih, penghapusan kredit bukan berarti sebatas menghapus kewajiban nasabah namun pihak koperasi tetap memiliki hak dalam melakukan penagihan atas kredit macet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit*. Jawa Timur. CV. Penerbit Qiara Media.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan: Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2015. *Manajemen Perbankan*. PT. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- _____. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Ekploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta cv.
- Widiyati, Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yusuf. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Astrawan, dkk. 2021. Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum* (Online) Vol. 2, No. 3. (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>, diakses Februari 2022).
- Hasnati. 2019. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Kopertis*. (Online) Vol 2 No 1. (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>, diakses Juni 2021).